

Desain Model Pendayagunaan Zakat Berbasis Kebutuhan Mustahik di Kabupaten Sorong

Ekarina Katmas

Fakultas Syariah dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Sorong

*Email korespondensi: rinakatmas@gmail.com

Abstract

The utilization of zakat in minority Muslim areas is interesting to study. This study aims to explore a model of zakat utilization based on the needs of mustahik in Sorong district. The intended utilization model refers to the allocation of zakat funds given to mustahik. This research uses descriptive qualitative method through exploratory case studies. Data collection used an interview technique on officials receiving Baznas assistance, Sorong district. The results of this study's data analysis show that the zakat utilization model implemented by BAZNAS in Sorong district includes the taqwa district, caring district, smart district, healthy district, and prosperous district. Some of these programs have not run optimally because they are limited by the availability of collected zakat funds. The average total zakat fund collected per year is only 25 million, so it is not sufficient for the implementation of the overall program both based on requests and Baznas initiatives. The small amount of zakat funds collected indicates a lack of community participation in fulfilling zakat mal and fitrah obligations in this area.

Keywords : Pendayagunaan Zakat, Mustahik, Zakat Produktif

Saran sitasi: Katmas, E. (2023). Desain Model Pendayagunaan Zakat Berbasis Kebutuhan Mustahik di Kabupaten Sorong. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 554-563. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7977>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7977>

1. PENDAHULUAN

Menyoal pengelolaan dan pendayagunaan zakat di wilayah muslim minoritas menarik untuk disimak. Selain karena Kuantitas muslim yang sedikit, juga ketaatan terhadap perintah zakat menjadi perhatian penting yang membuat penasaran, hal ini disebabkan wilayah Papua lebih khusus Kabupaten Sorong, tidaklah sama dengan pulau Jawa dimana edukasi zakat disampaikan langsung oleh para pemuka agama dan ulama. Di sini semua berjalan atas dorongan ketaatan pada perintah agama tanpa ada perdebatan panjang, perintah ini berjalan sesuai dengan esensinya melalui perwakilan amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Menariknya, data yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) perwakilan Kabupaten Sorong mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat muslim dalam membayar zakat di daerah ini mencapai 86,47%, yang mengindikasikan bahwa partisipasi ini cukup tinggi, (BAZNAS, 2021). Pengamatan lumrah dan mengagumkan dapat diamati, ada beberapa masyarakat muslim yang meskipun terindikasi memiliki ekonomi kurang mampu, namun

zakat-nya tetap ditunaikan baik melalui Baznas atau amil pada setiap mesjid dan mosholah, (Anwar, 2016a). Sementara secara nasional, berdasarkan laporan (BAZNAS, 2020), total potensi zakat di Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 327, 6 Triliun, yang meliputi zakat pertanian sebesar 19,79 Triliun, zakat peternakan sebesar 9,51 Triliun, zakat uang 58,75 Triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar 139,07 Triliun, dan zakat Peusahaan sebesar 144,5 Triliun. Potensi zakat yang cukup besar ini seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mengatasi masalah ekonomi umat, namun kenyataannya pengelolaan zakat belum maksimal sehingga zakat belum mencapai tujuannya yaitu pengentasan kemiskinan.

Secara lokalitas di Kabupaten Sorong yang terjadi adalah pengelolaan dana zakat dianggap belum menunjukan dampak signifikan, (Junita, 2022). Hal ini dikhawatirkan akan muncul dugaan beragam hingga pada permintaan klarifikasi kontribusi dana zakat dalam pendayagunaan ummat, (Alfajriyani & Hasrun, 2022). Hal ini memungkinkan untuk dilakukan, sebab Baznas Kabupaten Sorong tidak melakukan pelaporan

publik sebagai pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab pengelolaan dana umat. Dengan total dana terkumpul setiap tahunnya Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta) pelaporan arah pendanaan dan pendayagunaan umat belum tersampaikan ke masyarakat. Sehingga hal ini menarik untuk ditelusuri dana umat digunakan pada sektor amal apa saja sehingga dianggap belum memberikan dampak signifikan. Hal ini bisa saja menggeser sasaran zakat sebagai media gotong royong dalam penuntasan masalah sosial dan ekonomi,(Patharani et al., 2022) . Tujuan dari zakat selain kesejahteraan mustahik, zakat juga harusnya mampu menjadikan para mustahik menjadi muzakki atau pemberi zakat. Tujuan ini bisa dicapai dengan memaksimalkan pendayagunaan zakat melalui berbagai program pendayagunaan yang kreatif dan inovatif, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan mustahik dan juga perkembangan zaman,(Irianti & Al Jumroh, 2022) .

Baznas Kabupaten Sorong sebagaimana lembaga zakat lainnya di Indonesia memiliki permasalahan dalam tata kelola zakat, baik pada sisi penghimpunan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat,(Irianti & Al Jumroh, 2022). Pada sisi penghimpunan zakat, Baznas Kabupaten Sorong yang baru resmi berdiri pada oktober tahun 2019 tentu masih jauh lebih tertinggal dibandingkan lembaga yang telah berdiri bertahun-tahun. Kendala berikutnya pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 yang membatasi ruang gerak manusia serta meningakibatkan masyarakat kehilangan pendapatan atau berkurang pendapatan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Baznas Kabupaten Sorong. Namun ditengah permasalahan diatas Baznas Kabupaten yang masih berumur jangung dapat menjalankan program pendayagunaan zakat dengan dana seadanya yang kemudian kini bisa berdampak pada ekonomi mustahik. Beberapa masalah Baznas Kabupaten Sorong ini meskipun terlihat sederhana tapi sangat menarik untuk dikaji sehingga penelitian ini mengkaji bagaiman model pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Sorong.

Zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi ketentuan untuk dikeluarkan oleh kaum muslimin dari harta yang dimilikinya kepada para mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat, (Winarto & Annisa, 2020). Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang sangat potensial untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi khususnya pada

program pengentasan kemiskinan melalui pemberian zakat konsumtif yang kemudian meningkatkan pendapatan mustahik sehingga meningkat pula daya beli masyarakat, (Nasrullah, 2010). Adapun orang yang berhak menerima zakat (mustahik) telah ditetapkan dalam al-Quran yaitu fakik (orang yang tidak memiliki harta), miskin (orang yang memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya), Amil (pengelola zakat), Muallaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (untuk memerdekakan budak), Gharimin (orang-orang yang berhutang), Ibnu Sabil (Orang yang dalam perjalanan), Fi sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah),(Firdaningsih, 2019).

Menurut, (Khasanah, 2010) pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. (Bariadi, 2005) membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk sesaat, dimana zakat produktif dianggap hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Jenis ini, dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Hal ini disebabkan mustahiq yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik. Dan bentuk pemberdayaan, dimana penyaluran dana zakat produktif disertai target merubah keadaan mustahiq dari penerima (mustahiq) menjadi muzakki. Istilah lain dalam pengelolaan zakat juga menggunakan model pedayagunaan zakat yang bersifat Konsumtif dan produktif. Pendayagunaa zakat secara konsumtif merupakan bentuk menyaluran zakat yang bersifat sesaat atau sekali pakai, berupa makanan, tempat tinggal, dan meneruskan perjalanan. Penyaluran zakat konsumtif secara tradisional tradisional berupa pemberian zakat fitrah saat idul fitri. Sedangkan penyaluran zakat konsumtif kreatif berupa beasiswa pendidikan, pelatihan, renovasi rumah, dan peningkatan ketrampilan non formal, (Harisah & Zainulloh, 2019).

Pendayagunaan zakat secara produktif merupakan pendayagunaan zakat yang memiliki target kemandirian ekonomi mustahik berupa pemberian modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif Pendayagunaan zakat produktif terbagi menjadi dua yaitu tradisoanl dan kreatif.

pendayaagunaan zakat produktif tradisonal berupa pemberian barang-barang yang bersifat produktif kepada mustahik untuk dipergunakan dalam menciptakan sebuah usaha kemandirian ekonomi contohnya pemberian bantuan ternak sapi, gerobak dagang, dll. Sementara pendayagunaan zakat secara produktif kreatif yaitu pendayagunaan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi seperti pemberian modal bergulir untuk modal usaha dan pelatihan dan pendampingan usaha yang dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan, (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi para mustahik, (Laily & Harahap, 2021), . Tujuan ini kemudian tercermin pada berbagai bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang meliputi bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, (Syarkaini & Yanti, 2022). Pada bidang keagamaan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas ketakwaan dan kehidupan beragama para mustahik, bentuk pendistribusian ini berupa bantuan alat ibadah, serta kegiatan yang menunjang pengetahuan hidup beragama seperti kajian keagamaan. Pada bidang pendidikan, diharapkan dapat memberikan pemerataan akses pendidikan bagi para penerima zakat, dengan bentuk bantuan berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan hidup, kewirausahaan, kepemimpinan, beasiswa pendidikan, dan sarana prasarana pendidikan. Sementara itu, pada bidang Ekonomi, zakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup mustahik melalui perbaikan ekonominya melalui bantuan modal, pelatihan dan pendidikan dibidang ekonomi, pendampingan usaha, dan pemberdayaan mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi local. Juga pada bidang kesehatan, zakat diharapkan dapat memberikan akses layanan kesehatan yang baik kepada mustahik melalui bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan saran dan prasarana kesehatan, (Irfanudin, 2019) .

Model pendayagunaan zakat telah mengalami berbagai perkembangan di berbagai daerah dengan berbagai model yang terimplementasi dalam berbagai program lembaga pengelola zakat. Berbagai penelitian tentang model pendayagunaan zakat telah dilakukan, Penelitian (Widiastuti & Rosyidi, 2015) tentang model pendayagunaan zakat pada program PROSPEK yang dilaksanakan dalam bentuk Community Development memberikan hasil maksimal pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

penerima zakat (mustahik). Penelitian (Hendri & Suyanto, 2022) yang menemukan bahwa model pendayagunaan zakat berbasis komunitas dalam bentuk *integrated Community Development* (ICD) disebut sebagai model yang sangat diminati dan diterima dengan baik oleh para mustahik. (Anwar, 2016b), melakukan penelitian tentang model pendayagunaan zakat yang menghasilkan rekomendasi model pemberdayaan zakat yang relevan dalam pemberdayaan zakat. Penelitian (Bashori & Jakfar, 2020), yang menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat masih bersifat tradisonal sementara itu, (Abdullah, 2017) menyatakan bahwa strategi pengelolaan zakat pada BAZ berupa pemberian pinjaman dan bergulir atau pinjaman tanpa bunga mendapat manfaat dan sambutan baik dari mustahik.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaan yang paling mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema kajian yaitu tentang model pendayagunaan zakat, namun terdapat perbedaan paling mendasar dari penelitian terdapat pada focus penelitian. Pada penelitian terdahulu berfokus pada mengukur kesuksesan model pemberdayaan zakat pada lembaga zakat tertentu, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada bagaimana mendesain sebuah model pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Penelitian ini secara detail mengungkap deskripsi desain modela pendayagunaan zakat produktif di Kabupaten Sorong, melalui wawancara dan observasi dengan manajemen Baznas dan para mustahik yang menerima bantuan dana zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus eksploratoris, karena ingin mengetahui bagaimana model pendayagunaan zakat di Baznas Kabupaten Sorong. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari wawancara dengan pimpinan, staf, dan mustahik zakat di Baznas Kabupaten Sorong yang terdiri dari 3 orang unsur pimpinan, 2 orang untur staf dan 6 orang unsur mustahik. Sementara sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang berasal dari Baznas Kabupaten Sorong seperti laporan pendayagunaan zakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara

mendalam (indepth interview), observasi, dokumen, dan studi literatur yang mengacu pada komponen indikator pendayagunaan zakat. Pengujian validitas data dilakukan melalui uji kredibilitas data yang dilakukan melalui metode Triangulasi. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber data lain yang berasal dari dokumentasi, literature dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baznas Kabupaten Sorong merupakan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Sorong yang bertanggungjawab menghimpun dan menyalurkan zakat di Kabupaten Sorong. Salah satu tanggung jawab Baznas yaitu menyalurkan atau mendayagunakan zakat yang telah dihimpun kepada masyarakat yang berhak menerima zakat (Mustahik). Baznas Kabupaten Sorong mengelola dana zakat yang berasal dari mustahik berupa zakat fitrah dan zakat mal, penyaluran zakat fitrah dan zakat mal ini berbeda. Zakat fitrah yang diterima Baznas langsung ditribusikan kepada mustahik saat itu juga, dalam bentuk bantuan langsung berupa uang maupun makanan pokok. Sementara zakat mal yang terkumpul digunakan untuk program pendayagunaan zakat. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Sorong:

“Kami disini menerima zakat ada dua macam, biasa ada zakat fitarh dan juga zakat mal. Kalau zakat fitrah langsung disalurkan kepada mustahik, zakat fitrah biasa berupa uang tunai dan juga makanan pokok, semua itu langsung kami salurkan. Kalau zakat mal kita pakai untuk program-program seperti bantuan modal mustahik, bantuan kesehatan, dan program produktif lainnya”

Pernyataan wawancara diatas menjelaskan pengelolaan zakat fitrah bersifat konsumtif karena zakat yang diberikan hanya dapat digunakan sekali dan tidak diberdayakan kembali. Sementara zakat mal ditujukan untuk program yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Saat ditanyakan mengenai besaran dana zakat terkumpul di Baznas Kabupaten Sorong, di berikan uraian data sebagai berikut:

Tabel 1. Zakat Terkumpul di Baznas Kabupaten Sorong 2020-2021

Tahun	Jenis Zakat	Jumlah (Rp)
2020	zakat mal	25.000.000
2021	zakat mal	24.000.000

Sumber: Baznas Kabupaten Sorong

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Baznas terkait model Pendayagunaan zakat Kabupaten Sorong mengacu pada program utama yang telah dirumuskan Baznas Pusat yang terdiri program kabupaten taqwa, kabupaten sejahtera, kabupaten sehat, kabupaten cerdas dan kabupaten peduli.

3.1. Program Kabupaten Sorong Cerdas

Program Kabupaten Sorong cerdas merupakan program pendayagunaan zakat yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada para mustahik agar dapat memperoleh pendidikan yang baik. Bentuk program ini yaitu: a). Bantuan Pendidikan siswa berprestasi bagi dhuafa'/yatim (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi); b). Bantuan pendidikan bagi santri Pondok Pesantren (yang tidak mampu). Program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sorong di targetkan pada beberapa siswa pada jenjang dasar menengah dan perguruan tinggi yang menurut pantauan Baznas dan laporan masyarakat juga laporan dari pihak institusi pendidikan dianggap mendesak untuk dibantu hal ini dibuktikan dengan biaya dari keluarga dalam pendanaan aspek kebutuhan pokok dalam sekolah meliputi penyediaan alat tulis dan seragam sekolah. Untuk belajar pada perguruan tinggi dilihat dari tunggakan uang kuliah tunggal atau SPP dengan bukti tagihan dari perguruan tinggi asal mustahik atau keluarganya.

Program ini merupakan program nasional yang termuat dalam instruksi Baznas pusat, namun dalam implementasinya di daerah, maka keterlaksanaan program ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing lembaga amal zakat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Sorong, meskipun dianggap sebagai program yang unggulan dalam keberlanjutan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Sorong, namun cakupan pendanaan tidak cukup untuk menjangkau dan menjalankan program kabupaten cerdas ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pengurus BAZNaz Kabupaten Sorong yang mengutarakan

bahwa program ini belum bisa dijalankan secara keseluruhan di Kabupaten Sorong.

“program kami untuk beasiswa ini kebetulan belum berjalan, Kami ingin sekali, tapi mau bagaimana lagi, program kami berjalan harus berbasis anggaran, jadi kalau anggaran tidak ada kami tidak bisa menjalankan program yang sudah direncanakan”.

Dengan demikian, wujud nyata pendayagunaan dana zakat di bidang pendidikan dalam program kabupaten cerdas belum dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Sorong. Hal ini dianggap lumrah dengan keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh sedikitnya total dana terkumpul, juga merupakan kontribusi dari sedikitnya jumlah masyarakat muslim yang menunaikan zakat atau sedikitnya jumlah penduduk muslim di Kabupaten Sorong. Meskipun demikian pengurus Baznas mengungkapkan jika terdapat kelonggaran anggaran maka program ini akan menjadi prioritas dalam pendayagunaan dana umat

3.2. Program Kabupaten Sorong Sehat

Program Kabupaten sehat merupakan program pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan layanan kesehatan bagi mustahik. Bentuk program ini yaitu bantuan biaya Pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak awal tahun 2020 dan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Dalam implementasinya program ini juga belum dapat berjalan secara maksimal sehingga sasaran yang ditargetkan dalam implementasi program baru pada pemberian bantuan bagi masyarakat yang sedang sakit atau dirawat di rumah sakit. Bantuan untuk masyarakat yang sedang sakit yang dimaksud berupa sumbangan dalam pemulihan kesehatan dalam bentuk bantuan keuangan untuk proses pemulihan melalui pemenuhan gizi yang seimbang. sementara untuk bantuan perawatan rumah sakit, selama ini yang berjalan adalah bantuan pendanaan dalam menunjang dan pelunasan tagihan rumah sakit yang meliputi biaya obat dan perawatan yang digunakan oleh mustahik selama proses perawatan. Meskipun besar dana bantuan yang diserahkan tidak semua dapat menutupi kebutuhan mustahik, namun dianggap dapat meringankan beban masyarakat dalam proses pelunasan tagihan rumah sakit. Hal ini juga dilakukan karena sebagian biaya rumah sakit juga di cover oleh keluarga dan relasi sosial mustahik. Sehingga dana

Baznas hanya digunakan sebagai penunjang tambahan dalam penyelesaian tagihan rumah sakit. Hal ini sesuai dengan uraian dari pengurus Baznas yang menyampaikan bahwa hanya masyarakat yang kurang mampu membayar tagihan rumah sakit yang mendapatkan bantuan yang dibuktikan dengan jumlah tagihan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

“kalau program ini sudah beberapa kali kami jalankan dalam bentuk bantuan biaya rumah sakit mustahik yang tidak mampu membayar, tapi karena sekali lagi anggaran kami terbatas jadi kami tidak bisa membantu semua orang yang membutuhkan. Yah kami paling bisa bantu satu atau dua orang saja.

Dari deskripsi ini, Pengurus Baznas mengungkapkan keterbatasan dana untuk menyokong pendanaan penuh, sehingga pihak keluarga memungkinkan masih terbebani dengan tagihan lainnya. Adapun jumlah masyarakat muslim yang bisa dibantu juga masih terbatas hanya yang teramati atau adanya laporan dan permintaan masyarakat. Bantuan pendanaan ini bersifat sumbangan sehingga tidak bersifat piutang bagi keluarga atau masyarakat yang sedang sakit.

3.3. Program Kabupaten Sorong Taqwa

Program kabupaten Taqwa merupakan salah satu program Baznas dalam rangka meningkatkan kualitas ketakwaan masyarakat. Program Ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat antusias dalam melaksanakan ibadah, menghidupkan hari-hari besar Islam, dan juga sebagai sarana dakwah tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah. Program ini dilaksanakan pemberian bantuan alat dan fasilitas yang menunjang kegiatan ibadah seperti bantuan pembangunan masjid dan TPQ, bantuan alat shalat dan penyediaan media baca al Qur'an.

Dalam implementasinya program ini tidak berjalan secara keseluruhan artinya Baznas hanya bisa menjalankan sebagian komponen yang dianggap urgen dan mendesak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada beberapa lokasi, Baznas memberikan bantuan berupa pengadaan media pembacaan Alquran seperti iqro dan Alquran. Biasanya lokasi yang disasar untuk jenis bantuan ini adalah masjid atau mushola yang memiliki taman pengajian Quran atau masjid dan mushola yang berada di perkampungan. Sementara itu untuk bantuan pakaian sholat dan alat pendukungnya juga hanya dilakukan pada masjid atau mushola yang berada di

pertengahan kota. Hal ini dimaksudkan bahwa tempat ibadah tersebut sering disinggahi oleh masyarakat yang mengerjakan salat dengan status sebagai musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan.

Sementara itu, untuk bantuan pendirian atau pengadaan tempat ibadah berupa masjid dan mushola, Baznas Kabupaten Sorong hanya memberikan dukungan keuangan seadanya, karena disadari bahwa pendanaan pada program tersebut membutuhkan keuangan yang lebih besar. Sementara itu, program prioritas yang sering dilakukan Baznas Kabupaten Sorong lebih banyak pada pelatihan dan pembinaan takmir masjid utamanya dalam edukasi masyarakat guna peningkatan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan ungkapan pengurus Baznas Kabupaten Sorong.

“Program Kabupaten takwa itu bertujuan untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat, selama ini Baznas lakukan adalah kegiatan pembinaan kepada takmir masjid di Kabupaten Sorong. Adanya kegiatan ini diharapkan memberikan motivasi kepada para takmir masjid dalam beribadah”.

Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa program kabupaten taqwa dilaksanakan dengan model pembinaan keagamaan yang artinya model pendayagunaan zakat bersifat produktif kreatif dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mustahik. Program pendayagunaan zakat produktif kreatif dianggap sebagai program tepat untuk memaksimalkan dampak dana zakat terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan oleh efek yang dihasilkan berupa penambahan wawasan dan keterampilan secara luas yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Meskipun dalam proses pelatihan ini memungkinkan penggunaan dana besar meliputi konsumsi, uang harian dan honor narasumber, namun lebih dari itu implikasinya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini juga dimaksudkan agar pengurus masjid merasa menikmati atau turut mendapatkan efek dana zakat yang dikumpulkan ke Baznas kabupaten yang disetor dari masjid-masjid sebagai mitra Baznas dalam amil zakat.

3.4. Program Kabupaten Sorong Peduli

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang memerlukan bantuan segera, bantuan ini diberikan kepada 1). Masyarakat tertimpa bencana alam, 2). Muallaf, 3). Ibnu Sabil, 4). Ambulan Murah/ Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bersifat

memenuhi kebutuhan darurat kepada para mustahik yang membutuhkan. Beberapa kesempatan Baznas Kabupaten Sorong memberikan bantuan pada masyarakat yang sedang dilanda banjir dan mengalami kebakaran rumah. Meskipun anggaran yang diberikan tidaklah terlalu besar, akan tetapi bentuk nyata kontribusi Baznas hadir dalam kebutuhan darurat masyarakat. Beberapa kesempatan pulang Baznas Kabupaten Sorong berupaya dengan maksimal membantu masyarakat dalam pemenuhan fasilitas kesehatan berupa ambulans gratis bagi masyarakat yang sedang diantar di rumah sakit, hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat menyadari bahwa dalam setiap keterdesakan yang mereka alami, Baznas hadir Untuk meringankan beban pikiran masyarakat. Selain itu meskipun hal ini tidak bersifat sebagai program rutin, namun ketika ada laporan maupun permintaan dari masyarakat untuk permohonan bantuan pada beberapa masyarakat yang baru saja berikrar masuk Islam, maka hal ini juga dipenuhi sesuai dengan kemampuan pembiayaan yang dimiliki oleh Baznas. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh pengurus kabupaten yang mengungkapkan bahwa Baznas bersiap sedia hadir di tengah kebutuhan mendesak masyarakat seperti apapun dan sebesar apapun kontribusinya terhadap kebutuhan itu.

“Program peduli ini kami upayakan untuk tetap berjalan, dengan banyak keterbatasan kami, kami selalu melibatkan diri mesjipun dengan jumlah bantuan seadanya”.

Pernyataan mengungkapkan bahwa program ini tidaklah berjalan dengan mudah dan lengkap secara keseluruhan akan tetapi terdapat beberapa kendala utamanya bermasalah pada keterbatasan keuangan untuk pemenuhan segala kebutuhan mendesak masyarakat utamanya berkaitan dengan bantuan keuangan. Namun dapat dibaca bahwa ada optimisme dan harapan dari pengurus Baznas untuk pemenuhan semua jenis kebutuhan itu dengan porsi dan besaran sesuai dengan peruntukannya.


3.5. Program Kabupaten Sorong Sejahtera

Program Kabupaten sejahtera merupakan program Baznas yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi musahik. Bentuk programnya berupa pelatihan ketrampilan usaha/profesi, bantuan modal, dan pendampingan UMKM. Implementasi program kabupaten sejahtera

di Baznas Kabupaten Sorong berupa pemberian bantuan modal usaha kepada para pedagang kecil. Untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam peningkatan keterampilan dan wawasan pengembangan bidang usaha belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh SDM yang ada di Baznas Kabupaten Sorong belum mumpuni melatih dan mendampingi para mustahik. Untuk sementara, kontribusi Baznas secara riil dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui program bantuan modal usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha muslim yang sedang mengembangkan unit usahanya. Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha ini semakin bertambah hal ini menjadi progress positif dalam eksistensi Baznas dalam penguatan ekonomi umat. Sebagai bentuk keterlibatan Baznas dalam pengentasan kemiskinan bagi masyarakat muslim asli Papua, maka Baznas juga hadir dengan memberikan porsi khusus bagi para pelaku UMKM muslim Papua, hal ini sebagai bentuk akomodir terhadap muslim lokal yang tinggal di Kabupaten Sorong. Senada dengan ini pengurus Baznas memberikan keterangan secara detail sebagai berikut.

“Program bantuan modal usaha ini dimulai dari tahun 2020 dengan memberikan bantuan modal kepada para pedagang. Bantuan sebesar 25.000.000 diberikan kepada 25 orang mustahik yang terdiri 13 orang mustahik berasal dari suku asli Papua dan 12 orang berasal dari suku selain Papua. Bantuan tersebut diberikan sebesar 1.000.000 untuk satu orang pedagang”.

Bantuan modal tersebut tersebar di berbagai bidang usaha diantaranya para pelaku UMKM seperti pedagang kaki lima, warung makan, kios sembako kecil, bengkel motor, dan usaha-usaha lainnya. Berikut diagram jenis usaha yang mendapatkan bantuan modal dari Baznas Kabupaten Sorong tahun 2020-2021.




Gambar 1. Diagram Jenis Usaha Penerima Bantuan Modal Usaha

Diagram diatas menunjukkan bahwa penyebaran modal usaha paling banyak yaitu sebesar 42% diberikan kepada pelaku UKM seperti pedagang bakso keliling, pedagang es buah dan pedagang kaki lima lainnya. Selanjutnya sebnayak 34% untuk pedagang sembako atau took kelontong kecil, 10% untuk warung makan kecil, 9 % untuk bengkel motor kecil, 5% untuk usaha lainnya seperti tukang jahit. Model pendayagunaan ini selanjutnya oleh Baznas Kabupaten sorong disebut sebagai program kotak infak. Program ini disebut kotak infak karena modal yang diberikan tidak ada pengembalian ke Baznas seperti pinjaman modal atau program modal bergulir, akan tetapi program kotak infak ini hanya diberikan sebagai sarana para mustahik untuk belajar berinfak. Berikut penuturan pengurus Baznas Kabupaten Sorong terkait model program kotak infak:

“Sebenarnya tujuan pendayagunaan zakat adalah mensejahterakan ekonomi musahik dan menjadikan mustahik menjadi muzakki, namun kami menyadari bahwa modal yang kami berikan hanya sedikit sehingga kami tidak memberikan dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan, hanya saja kami kami titipkan kotak infak, setiap pedagang dapat mengisi kotak infak setiap hari sebesar seribu rupiah hingga dua ribu rupiah secara suka rela. Kotak infak yang sudah diisi oleh para pedagang ini akan diambil oleh petugas Baznas pada akhir bulan”

Selanjutnya menurut beliau meskipun cara ini sangat sederhana, namun memberikan memberikan dampak yang baik bagi mustahik, seperti belajar tentang kejujuran, menumbuhkan sifat dermawan, serta dapat juga sangat membantu dalam masa pandemik ini. Sehingga ringkasan model pendayagunaan zakat di Baznas Kabupaten Sorong ditampilkan dalam diagram berikut:



Gambar 2: Model Pendayagunaan Zakat di Kabupaten Sorong

Berdasarkan pada Program Pendayagunaan zakat yang telah dicanangkan oleh Baznas Pusat, Baznas Kabupaten Sorong kemudian merumuskan lima program pendayagunaan Zakat yaitu, Kabupaten Cerdas, Kabupaten peduli, Kabupaten sehat, dan kabupaten sejahtera. Kelima program tersebut kemudian dilaksanakan dalam berbagai model pendayagunaan. Menurut ketua Baznas, pendayagunaan zakat di Kabupaten Sorong masih belum maksimal disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki Baznas sehingga program-program yang telah direncanakan belum dapat terlaksana. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Sorong sebagai berikut:

“Kami memiliki lima program kerja yaitu kabupaten cerdas, kabupaten peduli, kabupaten sehat, dan kabupaten sejahtera, tapi belum semua berjalan karena kami ini beroperasi sesuai dengan anggaran, kalau anggaran terbatas ya program yang jalan juga terbatas. Kami juga ingin sekali melaksanakan semua program ini tapi itu tadi kembali lagi pada keterbatasan anggaran.

Pernyataan hasil wawancara diatas terlihat bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program pendayagunaan zakat di Baznas Kabupaten Sorong. Lebih lanjut ketua Baznas Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran ini disebabkan karena kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar zakat terutama zakat mal.

“disini (Kab. Sorong) banyak masyarakat hanya mengenal zakat fitrah dan belum terlalu memahami zakat mal. Masyarakat juga masih enggan membayar zakat di Baznas, mereka lebih sering membayar di Masjid, mungkin bagian dari tradisi”.

Hasil wawancara diatas memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mal sangat rendah dan umumnya Baznas bukan merupakan tempat yang dipilih masyarakat untuk membayar zakat, hal dikarenakan masyarakat telah terbiasa dengan budaya membayar zakat pada pengurus masjid setempat. Selain itu juga ditambahkan bahwa kurangnya kurangnya dana ini disebabkan karena kebanyakan dana zakat keluar dari Sorong. Berikut kutipan wawancara sebagai berikut:

“Selain masyarakat yang masih kurang sadar membayar zakat, ada juga masyarakat yang memang paham zakat tapi tidak membayar zakat disorong melainkan membayar di luar sorong. penduduk sorong ini yang punya usaha maupun pegawai kan banyak dari luar sorong, jadi mereka setiap tahun mereka membayar zakat di kampungnya, padahal yang dianjurkan itu berzakat dimana kita tinggal dan menghasilkan uang”.

Selanjutnya ditambahkan bahwa Baznas sebagai lembaga keumatan yang bertugas sebagai pengelola zakat yang telah disahkan oleh Surat Keterangan (SK) Bupati Kabupaten Sorong belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah. Berikut kutipan wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Sorong:

“selain kurangnya anggaran pendayagunaan zakat dukungan pemerintah untuk untuk Baznas Kabupaten Sorong sangat minim”.

Selanjutnya salah satu faktor yang menjadi penghambat pendayagunaan zakat adalah keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Baznas Kabupaten Sorong sehingga baik pengumpulan zakat maupun pendayagunaan zakat menjadi belum maksimal sebagaimana kutipan wawancara dengan ketua Baznas Kabupaten Sorong

“Salah satu faktor penghambat kami juga yaitu sumberdaya manusia yang masih terbatas, Kami disini seperti yang ibu lihat hanya segini dan mengurus semua tentang zakat yang ada di Baznas Kabupaten Sorong. Kami disini merangkap untuk mengerjakan semua pekerjaan disini”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa kurangnya sumberdaya manusia juga merupakan penyebab lambanya program pendayagunaan zakat di Kabupaten Sorong, sehingga perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumberdaya manusia dalam hal ini amil zakat. Sebuah penelitian tentang pendayagunaan zakat menemukan bahwa sumberdaya manusia pada badan pengelola zakat (amil) memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pendayagunaan zakat. Keberhasilan ini tergantung bagaimana pengumpulan dana zakat dan pendistribusian zakat. Peran amil dalam pendayagunaan zakat produktif sangat penting untuk mencapai tujuan dari zakat produktif itu sendiri yaitu

perbaikan ekonomi umat. Peran amil dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu tentang peran pendampingan kepada masyarakat yang menerima bantuan zakat berupa penyuluhan atau pembinaan usaha dengan membentuk kelompok-kelompok usaha dengan bidang yang sama. Pendampingan ini dapat berdampak pada pengetahuan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu peran amil juga membuat evaluasi program pendayagunaan zakat sehingga dapat diketahui program tersebut dilanjutkan atau diganti atau terdapat kekukurangan yang dapat diperbaiki.

Faktor penghambat pendayagunaan zakat selanjutnya yaitu dari mustahik itu sendiri karena tidak serius dalam mengelola modal yang diberikan sehingga program pendayagunaan zakat tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan hal ini, dideskripsikan kondisi mustahik dalam menjalankan program pendayagunaan zakat ini sebagai berikut:

“Untuk program pendayagunaan zakat ini belum berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan karena ada sebagian muzakki yang kurang serius menjalankan program sehingga modal yang diberikan habis begitu saja tanpa peningkatan usahanya. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dana yang diberikan juga tidak terlalu banyak.

Penelitian menyebutkan bahwa muzakki memiliki pengaruh terhadap keberhasilan dari program pendayagunaan zakat. Muzakki bertugas untuk mengelola dana bantuan yang diberikan dengan sebaiknya untuk memberikan manfaat ekonomi bagi diri mereka sendiri. Apabila muzakki dapat mengelola dan dengan baik maka akan tercapai tujuan dari pemberdayaan tersebut yaitu perbaikan kualitas ekonomi muzakki, sebaliknya jika muzakki tidak dapat mengelola dengan baik dana yang diberikan maka akan berdampak pada usahanya yang tidak maju dan tidak tercapainya tujuan zakat yaitu kesejahteraan muzakki.

4. KESIMPULAN

Program pendayagunaan zakat yang dijalankan Baznas Kabupaten Sorong meliputi kabupaten taqwa, kabupaten peduli, kabupaten cerdas, kabupaten sehat, dan kabupaten sejahtera. Secara keseluruhan beberapa program ini belum berjalan secara optimal oleh sebab keterbatasan dana zakat yang terkumpul. Kurangnya

jumlah dana zakat terkumpul menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan zakat mal dan fitrah yang hanya dikumpul pada bulan ramadhan yang juga dibagi pada saat itu. Sebagiannya melalui amil zakat perwakilan pada masjid dan mushola yang dikumpulkan Baznas untuk dilakukan pengelolaan secara umum. Selain indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban zakat, sebagai daerah muslim minoritas memungkinkan jumlah penduduk muslim di daerah ini juga masih terbatas. Sementara itu model pendayagunaan zakat di kabupaten sorong terbagi menjadi pemberian produktif dan konsumtif dengan berbagai bentuk model yang sesuai dengan karakteristik muzakki. Selain memperhatikan karakteristik muzakki, model pendayagunaan zakat di Kabupaten Sorong memperhatikan sumberdaya manusia masyarakat muslim.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya kegiatan penelitian ini maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada badan amil zakat nasional Kabupaten Sorong yang telah memberikan data dan kesempatan dalam wawancara penelitian. Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong atas dukungan keuangan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

6. REFERENSI

- Abdullah, A. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(01).
- Alfajriyani, S., & Hasrun, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 54–73.
- Anwar, A. S. H. (2016a). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam*, 15(246), 51–61.
- Anwar, A. S. H. (2016b). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam*, 15(246), 51–61.
- Bariadi, L. (2005). *Zakat & wirausaha*. Center for Entrepreneurship Development.
- Bashori, A., & Jakfar, A. (2020). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Lazismu Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(2), 167–182. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i2.1713>

- BAZNAS. (2020). *Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Dan Laporan Auditor Independen*. <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2021/10/LK-BAZNAS-2020-Audited-Upload.pdf>
- BAZNAS. (2021). *Laporan Keuangan BAZNAS 2021 Audited.pdf*.
- Firdaningsih, F. (2019). *Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks*. University of Muhammadiyah Malang.
- Harisah, H., & Zainulloh, Z. (2019). Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 130–145. <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3642>
- Hendri, N., & Suyanto, S. (2022). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11(2), 63–73. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/25>
- Irfanudin, F. (2019). Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 231.
- Irianti, M., & Al Jumroh, S. F. (2022). Generous Philanthropy Lazismu as a Form of Social Solidarity for Muhammadiyah Citizens in Sorong Regency. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 106–117.
- Junita, J. (2022). Pengaruh Aktivitas Fundraising Terhadap Minat Muzzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(1), 21–32.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Laily, N., & Harahap, H. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>
- Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 8(1), 108–119. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Patharani, D., Arfandi, S. N., & Rasyid, M. R. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong). *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 32–49.
- Syarkaini, N., & Yanti. (2022). Pendayagunaan zakat produktif pada Baznas Kota Dumai. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 37. [http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view File/16456/7749](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/File/16456/7749)
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 89–102.
- Winarto, W. W. A., & Annisa, F. (2020). Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 140–153.